



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower 2 Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27,
Karet Setiabudi Jakarta Selatan

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Penjelasan Mata Acara RUPST 1:

Sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2021.

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
Domiciled in South Jakarta
("the Company")

NOTICE OF
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

The Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

Day/Date : Thursday, July 28, 2022
Time : 10.00 WIB - onwards
Venue : Mayapada Tower 2 9th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27
Karet Setiabudi Jakarta Selatan.

With the following Agenda ("AGMS"):

1. Approval of the Company's annual report includes the Directors' report on the Company's business activities including the approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021 and the Board of Commissioners' supervisory report for the year ended 2021 and ratification of the Company's consolidated financial statements for the year ended 2021 and to grant release and discharge of responsibility (acquit de charge) to all Directors and members of Board of Commissioners for management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended 2021.

Explanation of AGMS Agenda number 1:

Pursuant to Article 13 and Article 34 of the Article of Association of the Company juncto Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of Law No. 40/2007, the Company will describe the principles of the Company's Annual Report 2021 which cover the business and the achievements which have been achieved during the fiscal year 2021.



Mengusulkan kepada rapat untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan 2021 dan menyetujui laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 14 April 2022 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
 - b. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun buku 2021;
 - c. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig acquit et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2021, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan Mata Acara RUPST 2:

Sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 2 UUPST berbunyi "ditetapkan bahwa kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif".

Perseroan mengalami kerugian sesuai dengan laporan Direksi dan pengesahan laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 57.240.618.286 (lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan

It is proposed to the meeting:

- a. To approve Annual Report 2021 and to approve the Company's consolidated financial statements for the year 2021 as audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as stipulated in its report dated 14 April 2022 with the opinion "That Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk and its subsidiaries as of 31 December 2021 and their consolidated performance, and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
 - b. To ratify the annual supervisory report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2021;
 - c. To grant full release and discharge ("Volledig Acquit et discharge") to the Directors and Board of Commissioners for the management and supervision conducted in the financial year 2021, provided that the management and supervision are reflected in the Company's annual report for the year ended 31 December 2021.
2. Approval of the Company's net income (loss) for the financial year ended 31 December 2021

Explanation on AGMS Agenda number 2:

Pursuant to Article 70 paragraph 2 of Law 40/2007: "It is determined that the provision for the reserve is valid only if the Company has a positive earning".

The Company was in a loss position in accordance with the Directors' report and the ratification of the statement of financial position and comprehensive income for the financial year ended December 31, 2021, amounting to Rp. 57,240,618,286 (fifty-seven billion two hundred forty million six hundred eighteen



belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga tidak ada kewajiban penyisihan untuk cadangan maupun pembagian deviden kepada para pemegang saham.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan Mata Acara RUPST 3:

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT 40/2007 dan POJK No 10/POJK.04/2017 Pasal 36A : Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjukan Ahmad Syakir CPA sebagai akuntan atau penggantinya bila berhalangan, yaitu akuntan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2022, dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPSLB 1:

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No 33 Tahun 2014, Ketentuan Pasal 26 ayat 13, dan Pasal 29 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk keperluan kinerja Perseroan, yaitu mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.

2. Persetujuan untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang

thousand two hundred eighty-six rupiahs), therefore there is no provision for reserve nor distribution of dividends to shareholders.

3. Appointment of Public Accounting Firm to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the honorarium and other terms with regards to the appointment.

Explanation on AGMS Agenda number 3:

Pursuant to Article 68 of Law 40/2007 and FSA regulation no. 10/POJK.04/2017 Article 36A: The Company proposes to the meeting for approval to appoint Ahmad Syakir CPA as an accountant or his substitute if he is not available i.e. accountant from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris who is registered in the Financial Service Authority to audit the Company's Financial Statement for the fiscal year of 2022, and to authorize the Directors to determine the honorarium and other terms relating to the appointment.

With the following meeting Agenda ("EGMS"):

1. Approval of changing the composition of the Directors and the Board of the Commissioners of the Company

Explanation on EGMS Agenda number 1:

Pursuant to Article 3 and Article 23 of the FSA Regulation No. 33 the Year 2014, and pursuant to Article 26 paragraph 13 and Article 29 paragraph 19 of the Company's Article of Association, relating to the Company's performance, the Company proposes to the meeting for approval on the change of composition of the Directors and members of the Board of Commissioners.

2. Approval to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the Central Bureau of



Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI)

Penjelasan Mata Acara RUPSLB 2:

Perseroan mengusulkan untuk penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Explanation on EGMS Agenda number 2:

The Company proposes to adjust Article 3 of the Company's Article of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in accordance with the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI).

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.sonatopas.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 5 Juli 2022.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang

NOTES:

1. The Company does not send any special invitation to the Shareholders, as this Notice acts as an formal invitation. This Notice also can be found in the Company's website www.sonatopas.co.id and eASY.KSEI application.
2. Materials related to Meeting agenda are available in the Company's office starting the date of the Notice being announced on 6 July 2022 until the Meeting being held on 28 July 2022, as per the Company's information as above.
3. Every shareholder that eligible to attend the Meeting is shareholder whose name is recorded in the Company's list of shareholders at the closing of trading hours of Stock Exchange on 5 July 2022.
4. Shareholders participation in the Meeting, can be done with following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically; or
 - b. attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application.
5. Shareholder that directly attend electronically as point 4.b is local individual shareholder whose share saved in KSEI collective depository.



saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
6. To use **eASY.KSEI** application, shareholder can access **eASY.KSEI** menu in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Prior to determine participation in the Meeting, shareholder is obligated to read provisions conveyed through this notice and other provisions related to the conduct of a Meeting based on authority set by each Company. Other provisions can be found via document as attached in Meeting Info feature in **eASY.KSEI** application and/or Meeting notice in the Company's website. The Company reserve the right to determine other provisions relating to shareholder's participation or their proxy who will attend the Meeting physically.
8. For shareholder who attend the Meeting physically or shareholder who will use their voting right using **eASY.KSEI** application, shall inform their attendance or appoint a proxy, and/or to submit their vote in **eASY.KSEI** application.
9. Time limit to declare the attendance or proxy and vote in **eASY.KSEI** application is 12.00 Western Indonesia Time, one working day prior to the date of the Meeting.
10. Prior to entering the Meeting room, shareholder or their proxy who attend the Meeting physically is required to fill in attendance form by showing their authentic identity card.
11. For Shareholders who attend or give proxy electronically in the Meeting through



dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

eASY.KSEI application, it is obligated to pay attention to the following:

a. Registration Process

- i. Individual shareholder who **has not** provide attendance declaration or proxy in eASY.KSEI application until time limit as per point 9 and wish to attend the Meeting electronically, need to register the attendance in eASY.KSEI application on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.
- ii. Local individual shareholder who **has** provide attendance declaration but **has not give** vote for minimum 1 (one) Meeting agenda in eASY.KSEI application until the time limit as per point 9 and wish to attend the Meeting electronically, is required to register the attendance in eASY.KSEI application on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.
- iii. Shareholder who **have** give their proxy to a proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but shareholder **have give not** vote for minimum 1 (one) Meeting agenda in eASY.KSEI application until the time limit as per point 9, therefore their proxy is required to register the attendance in eASY.KSEI application on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.



- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
- iv. Shareholder who have give their proxy to a participant/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) proxy and have give vote in **eASY.KSEI** application until the time limit as per point 9, their proxy who has registered in **eASY.KSEI** application is required to register the attendance on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.
- v. Shareholder who have give attendance declaration or proxy to a proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have give vote minimal for 1 (one) or whole Meeting agenda in **eASY.KSEI** application at the latest until time limit as per point 9, hence the shareholder or proxy is not required to register the attendance electronically in **eASY.KSEI** application on the date the Meeting being held. Share ownership will be automatically counted as attendance quorum and vote given will be automatically counted in Meeting vote.
- vi. Late or failure in registration process electronically as mentioned in point i – iv with whichever reason will result to shareholder or their proxy can not attend the Meeting electronically, and that the share



Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

ownership is not counted as attendance quorum in the Meeting.

- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti
- b. Electronic Query(ies) and/or Opinion(s) submission
- Shareholder or their proxy have 3 (three) chances to submit query and/or opinion in each discussion session per Meeting agenda. Query(ies) and/or opinion(s) per Meeting agenda may be delivered in written by shareholder or proxy using chat feature in column 'Electronic Options' which available in E-Meeting Hall screen in **eASY.KSEI** application. Query and/or opinion can be submitted as long as the status of Meeting progress in coloum 'General Meeting Flow Text' is "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - Determination of mechanism to conduct discussion per Meeting agenda in written through E-meeting Hall screen in **eASY.KSEI** application is under each Company's authority and will be included by the Company in Meeting Rules through **eASY.KSEI** application.
 - For proxy who attend electronically and will submit shareholder's query and/or opinion during each Meeting agenda discussion session during the meeting, is required to write the name of the shareholder and shareholding value followed by related query(ies) or opinion(s).



dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara

c. Voting Process

i. Voting process electronically is held in **eASY.KSEI** application in E-meeting Hall menu, sub menu Live Boardcasting.

ii. Shareholder who attend by themselves or their proxy but have not give vote in Meeting agenda as per point 11.a. i – iii, therefore the shareholder or their proxy have opportunity to submit their vote during voting session through E-meeting Hall screen in **eASY.KSEI** application opened by the Company. When electronic voting session per each Meeting agenda starts, system will automatically run voting time by counting down from maximum 5 (five) minutes. During the electronic voting, it will display status "*Voting for agenda item no [] has started*" in column 'General Meeting Flow Text'. If shareholders or their proxy do not give vote for certain Meeting agenda until the Meeting progress status which displayed in column 'General Meeting Flow Text' change to "*Voting for agenda item no [] has ended*", it will be considered to vote **Abstain** for that Meeting agenda.

iii. Voting time during electronic voting process is a standart timing set in



elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

eASY.KSEI application. Each Company may determine direct electronic voting time policy per each Meeting agenda (maximum 5 (five) minutes per Meeting agenda) and will be included in Meeting rules through **eASY.KSEI** application.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinarZoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.

- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik

d. AGMS broadcast

- i. Shareholders or their proxy who has been registered in **eASY.KSEI** at the latest until time limit as per point 9 can watch the Meeting through Zoom webinar by accessing menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS (AGMS broadcast)**) in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. AGMS broadcast have capacity up to 500 participants. Whereas the presence of each participant will be based on first come first serve basis. For shareholders or their proxy who can not watch AGMS broadcast is still considered valid attending the Meeting electronically and their vote is calculated in the Meeting, as long as has been registered in **eASY.KSEI** application as per point 11.a.i-v.

- iii. Shareholders or their proxy who only watch the Meeting broadcast through Tayangan RUPS (AGMS broadcast) but are not registered to attend electronically in **eASY.KSEI**



pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

12. Mekanisme Pemberian Kuasa :

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"), termasuk

application as per point 11.a.i-v, for that shareholder(s) or their proxy, the attendance will be considered as not valid and will not be included in the attendance quorum of the Meeting.

- iv. Shareholders or their proxy who watch the Meeting through **Tayangan RUPS** will have raise hand feature which can be use to submit query and/or opinion during discussion session per Meeting agenda during the Meeting being held. If the Company allow to activate allow to talk feature, the shareholders or their proxy may submit the query and/or opinion verbally. Determination of mechanism to carry the discussion per Meeting agenda using allow to talk feature which can be found in **Tayangan RUPS** is under authority of each Company and that will be included in Meeting rules through **eASY.KSEI** application.

- v. To obtain the best experience in using **eASY.KSEI** application and/or **Tayangan RUPS**, shareholders and their proxy is advised to use Mozilla Firefox browser.

12. Mechanism to give a proxy:

- a. The Company urge to shareholders whose shares stored in KSEI Collective Depository to give proxy electronically ("e-Proxy"), including to vote in each Meeting agenda, to a representative



memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>;

- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui Kantor Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, atau mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan www.sonatopas.co.id, surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 5 Juli 2022. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

13. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhiseluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.

appointed by the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora) in eASY.KSEI application which is in Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI website with link: <https://akses.ksei.co.id>;

- To give proxy electronically / e-Proxy must follow the procedures, requirements, and provisions set by KSEI;
- In particular, for shareholder who have give e-Proxy, the shareholder can submit query or opinion for Meeting agenda to the Company's office at the latest on 5 July 2022, 16.00 Western Indonesia Time.

- b. Other than electronic proxy / e-Proxy above, shareholders may give proxy other than eASY.KSEI mechanism. With regards to this, the proxy form can be obtained during working hours of each working day in the Company's office, or by downloading the proxy format in the Company's website www.sonatopas.co.id, proxy and its completeness is required to be sent and must be received by the Company's Director in the Company's office with address as above, 5 July 2022. Director, member of Board of Commisioners and employee of the Company may act as a proxy in the Meeting but their vote as proxy will not be counted during voting.

13. Shareholder or their proxy who attend the Meeting is required to fulfill all safety procedures, policy and other regulation as implemented by the Company and building management where the Meeting being held.



- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
- a. Shareholder or their proxy who will attend the Meeting is requested to show their valid identity card or other valid identity proof and to give its copy to registration officer before entering the Meeting room.
 - b. Shareholder who are in form of a legal entity must submit a copy of article of association and its amendments, letter of approval from authorized party and deed/document that state the latest change in management composition of the shareholder when the Meeting being held.
 - c. Shareholder whose shares under Collective Depository (KSEI) is requested to show Written Confirmation for RUPS (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR)).
14. Laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
14. The Company's annual report for fiscal year ended 31 December 2021 is available for shareholders examination in the Company's head office starting the date of the Meeting Notice until the date when the Meeting being held, and can be obtained from the Company with written request from the shareholders.
15. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
15. In order to support the Government's effort to prevent the spreading of COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company establish procedures in accordance to Government's direction as follows:
- a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 09.30 WIB;
 - a. Shareholders or their proxy who come to the Meeting place is obligated to wear mask and be present in the Meeting place at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started or at 09.30 Western Indonesia Time;



- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- f. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
- g. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- h. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertib nya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat
- b. Shareholders or their proxy who attend the Meeting is required to meet health procedure set in accordance to Protocol from the Government implemented by building management where the Meeting being held.
- c. Shareholders or their proxy are requested to have a Thermal Check in location provided by the Company and building management before entering the Meeting place, and if not meet the Company and building management's health protocol, are not allowed to enter to the Meeting place.
- d. Shareholders or their proxy with medical condition of flu / cough / cold / fever / sore throat / difficulty in breathing are not allowed to enter to the Meeting place.
- e. Shareholders or their proxy who will attend the Meeting is required to sign on a Health Declaration Form provided by the Company in the Meeting place. If does not meet conditions included in the Health Declaration Form, the shareholders or their proxy are not allowed to enter the Meeting place.
- f. This Meeting implements a physical distancing policy with minimum distance of 1 (one) meter.
- g. Meeting participants are urged not to handshake or with other means having direct skin to skin contact.
- h. The Company is not providing any meals or drinks during the Meeting.
16. To ease the arrangement and for the order of the Meeting, the shareholders or their proxy are respectfully requested to present



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



untuk hadir di ruang Rapat 30 menit
sebelum Rapat dimulai.

in the Meeting room 30 minutes before the
Meeting begins.

Jakarta, 6 Juli 2022

**PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
DIREKSI**

Jakarta, July 6, 2022

**PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
DIRECTORS**